

STANDAR PELAYANAN PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri



Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakn secara terbuka dan netral



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)

